



PENETAPAN

Nomor 2767/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sutamah, Dra Binti Djono, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Sememi Jaya 10/26 RT. 005 RW.001 Kelurahan sememi, benowo, surabaya, Sememi, Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Citra Puspita Dewi Binti Tranggono, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah tangga, tempat kediaman di Sememi Jaya 10/26 RT. 005 RW.001 Kelurahan sememi, benowo, surabaya, Sememi, Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Audina Rachmawati Binti Tranggono, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan GURU, tempat kediaman di Sememi Jaya 10/26 RT. 005 RW.001 Kelurahan sememi, benowo, surabaya, Sememi, Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Maulana Husin, S.H dan Mohamad Thoriq, S.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Kendung No 12 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4710/Kuasa/09/2023 Tanggal 08 September 2023, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.2767/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 08 September 2023 dengan register perkara Nomor 2767/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya, almarhum **TRANGGONO Bin MUNASIR** dengan pemohon I **SUTAMAH Binti DJONO** adalah merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah berdasarkan kutipan akta nikah No.497/12/XI/1993 tanggal 09 November 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Surabaya;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pasangan suami istri **TRANGGONO Bin MUNASIR** dengan pemohon **SUTAMAH Binti DJONO** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu sebagai berikut:
 1. CITRA PUSPITA DEWI (PEMOHON II);
 2. AUDINA RACHMAWATI (PEMOHON III);
3. Bahwa almarhum **TRANGGONO Bin MUNASIR** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021 disebabkan sakit dan dimakamkan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-05082021-0667 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 09 Agustus 2021;
4. Bahwa kedua orang tua **TRANGGONO Bin MUNASIR** yang bernama bapak MUNASIR dan Ibu SUMARSI terlebih dahulu telah meninggal dunia;
5. Bahwa **TRANGGONO Bin MUNASIR** tidak pernah melangsungkan perkawinan lagi dengan siapapun sampai meninggal dunia dan tidak pernah mengangkat anak lainnya;
6. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan ahli waris yang sah dari

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.2767/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum **TRANGGONO Bin MUNASIR** yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021 yaitu sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------------|
| - | SUTAMAH,DRA |
| sebagai Istri | (PEMOHON I) |
| - | CITRA PUSPITA DEWI |
| sebagai anak kandung | (PEMOHON II) |
| - | AUDINA |
| RACHMAWATI sebagai anak kandung | (PEMOHON III) |

7. Bahwa para Pemohon hingga saat ini beragama Islam dan dalam mengajukan permohonan ini tidak ada sengketa dan/atau perselisihan sama sekali sebagai Ahli Waris mengingat ketentuan hukum Islam yang berlaku serta adapun maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah agar kiranya para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah secara hukum dari almarhum **TRANGGONO Bin MUNASIR** dan tidak ada lagi ahli waris lainnya sekaligus untuk mengurus kepentingan Hukum Para Pemohon sebagai Ahli Waris Almarhum **TRANGGONO Bin MUNASIR** ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini untuk dapat memanggil para Pemohon dan pihak lainnya agar hadir di muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya dan ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah secara hukum berdasarkan ketentuan hukum Islam serta berkenan menetapkan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk keseluruhannya ;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Tranggono Bin Munasir** yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021 adalah :
 1. **Sutamah, DRA Binti Djono** sebagai janda/ istri **TRANGGONO Bin MUNASIR**
 2. **CITRA PUSPITA DEWI Binti TRANGGONO** sebagai anak kandung

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.2767/Pdt.P/2023/PA.Sby



Perempuan

3. AUDINA RACHMAWATI Binti TRANGGONO sebagai Anak
kandung Perempuan

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini berpendapat lain,
maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Agung
Maulana Husin, S.H dan Mohamad Thoriq, S.H advokat/penasehat hukum yang
beralamat di Jalan Kendung No 12 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Sememi
Kecamatan Benowo Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal
30 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
4710/Kuasa/09/2023 Tanggal 08 September 2023, setelah diperiksa surat
kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para
Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi
Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan
ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli
surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara
elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload
pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh
karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua
Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk
acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan
sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan
secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian
Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court
Calendar*);

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.2767/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutamah, Dra, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Audina Rachmawati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Citra Puspita Devi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Citra Puspita Devi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Audina Rachmawati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 497/12/XI/1993, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.2767/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tranggono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Sarkin bin Jonoranu, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Sememi Jaya RT 005 RW 001 Keluarga Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tranggono Bin Munasir ;
- Bahwa, Tranggono Bin Munasir telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sutamah, Dra Binti Djono dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Citra Puspita Dewi Binti Tranggono dan Audina Rachmawati Binti Tranggono
- Bahwa, almarhum Tranggono Bin Munasir semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Tranggono Bin Munasir telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Tranggono Bin Munasir dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Deni Imam Ashari bin Zainudin Azhari, umur - tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Sememi Jaya RT 005 RW 001 Keluarga Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tranggono Bin Munasir ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.2767/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tranggono Bin Munasir telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sutamah, Dra Binti Djono dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Citra Puspita Dewi Binti Tranggono dan Audina Rachmawati Binti Tranggono
- Bahwa, almarhum Tranggono Bin Munasir semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Tranggono Bin Munasir telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Tranggono Bin Munasir dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Sutamah, Dra Binti Djono, sebagai istri, Citra Puspita Dewi Binti Tranggono, sebagai anak kandung Perempuan dan sAudina Rachmawati Binti Tranggono, sebagai Anak kandung Perempuan ditetapkan sebagai ahli waris dari Tranggono Bin Munasir yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.2767/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wafat pada tanggal 09 Juli 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai istri dan anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Tranggono Bin Munasir juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- Bahwa, Tranggono Bin Munasir telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sutamah, Dra Binti Djono dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Citra Puspita Dewi Binti Tranggono dan Audina Rachmawati Binti Tranggono
- Bahwa, almarhum Tranggono Bin Munasir semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Tranggono Bin Munasir telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Tranggono Bin Munasir dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.2767/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Tranggono Bin Munasir adalah bernama Sutamah, Dra Binti Djono, sebagai istri, Citra Puspita Dewi Binti Tranggono, sebagai anak kandung Perempuan dan sAudina Rachmawati Binti Tranggono, sebagai Anak kandung; Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۖالنساء:٧

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Tranggono Bin Munasir, yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021 adalah :
 - 2.1 Sutamah, Dra Binti Djono, sebagai istri;
 - 2.2 Citra Puspita Dewi Binti Tranggono, sebagai anak kandung Perempuan
 - 2.3 Audina Rachmawati Binti Tranggono, sebagai Anak kandung;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.2767/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan;

3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh BENEDICTUS INDRA CRISTIYANTO, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

BENEDICTUS INDRA CRISTIYANTO, S.E., S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.2767/Pdt.P/2023/PA.Sby



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.2767/Pdt.P/2023/PA.Sby